



PUTUSAN

Nomor 2877/Pdt.G/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Waris (Kewarisan) antara :

PENGGUGAT I, umur 79 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, disebut sebagai "**Penggugat I**";

PENGGUGAT II; umur 51, Agama Islam, Perkerjaan Petani, tempat kediaman di Blok Kabupaten Cirebon, di sebut sebagai "**Penggugat II**"

PENGGUGAT III, umur 45, Agama Islam, Perkerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di sebut sebagai "**Penggugat III**"

PENGGUGAT IV, umur 41, Agama Islam, Perkerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, di sebut sebagai "**Penggugat IV**"

PENGGUGAT V, umur 38, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Perkerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di sebut sebagai "**Penggugat V**" :

dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada :

1.WALIM, SH., MH.

2.YULI YARTI SH.

3.CARUDI KARJAYA, SH./Advokat beralamat di Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2020, untuk selanjutnya **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat V**, disebut sebagai "**Para Penggugat**";

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

TERGUGAT I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di sebut sebagai **"Tergugat I"**;

TERGUGAT II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di sebut sebagai **"Tergugat II"**

dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada :

1.A. FAOZAN TZ, SH., MH.

2.M. ARIEF NORMAWAN, SH. Advokat beralamat Kantor di Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Para Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2020 yang telah mengajukan ahli waris atau kewarisan yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 2877/Pdt.G/2020/PA.Sbr tanggal 22 Juni 2020, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Bernama alm WASMA bin WALIPAN (alm) dan seorang perempuan yang statusnya masih Gadis bernama BAWON binti Alm SAMARI, kedua insan antara pria dan wanita itu sama sama mempunyai STATUS YG MASIH LAJANG dengan alamat yang sama satu Desa Sumber Lor Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, keduanya di pertemuan dalam suatu perkawinan di Desa tersebut, antara BAWON dengan WASMA (alm), perkawinan keduanya sekitar tahun 1960 petugas pernikahan BP. KAIL dan sebagai walinya bapaknya BAWON, yaitu SAMARI (alm), sesuai keterangan dari Desa Sumber Lor kecamatan

Hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Kabupten Cirebon. Nomor 475/122/v-tum/2020 tertanggal 11 mei 2020, karena sampai sekarang tidak/belum di ketemukannya Buku Nikah/Nomor Register di KUA setempat (bukti terlampir);

2. Bahwa Selama perkawinan berlangsung antara BAWON binti Alm SAMRI dengan WASMA (alm) bin alm WALIPAN, kedua pasangan suami istri tersebut mempunyai 6 anak yaitu :

- 1.DARMO bin alm WASMA (LELAKI) (50 tahun)
- 2.CARSIWAN bin alm WASMA (LELAKI) (49 tahun)
- 3.TERGUGAT II (PEREMPUAN) (48 tahun)
- 4.CASMIAH binti alm WASMA (PEREMPUAN) (44 tahun)
- 5.PENGGUGAT IV (PEREMPUAN) (40 tahun)
- 6.DAMIR bin alm WASMA (LELAKI) (37 tahun)

3. Bahwa Hanya mempunyai 6 anak tidak mempunyai anak yang lain baik dari ibu maupun dari bapak yang lainnya, sesuai dengan Keterangan Ahli Waris dari Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, Nomor 593/97/Des/IV/2020 dan Surat Silsilah Keturunan Ahli Waris dari Desa yang sama Desa Sumber Lor kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Nomor: 479/174/VI-Des/2020, (bukti terlampir);

4. Namun sangat di sayangkan ke 6 anak tersebut, dari pasangan anak kandung dari BAWON binti Alm SAMRI dengan alm WASMA bin alm WALIPAN setelah meninggalnya Ayah Kandungnya WASMA (alm) bin alm WALIPAN pada hari Jumat tanggal 30 April 2010, anak-anak kedua pasangan tersebut selalu berebut Harta Warisan;

5. Dalam perebutan Harta Warisan dari Ayahnya alm WASMA, terjadi dua kubu, Kubu yang mengikuti ibu kandungnya ada 4 anak (DARMO bin alm WASMA (LELAKI) (50 tahun), CASMIAH binti alm WASMA (PEREMPUAN) (44 tahun), PENGGUGAT IV (PEREMPUAN) (40 tahun), DAMIR bin alm WASMA (LELAKI) (37 tahun) yang di sebut **Para PENGGUGAT**;

Hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sedangkan kubu yang bertentangan dan menuntut ke ibu kandungnya CARSIWAN bin alm WASMA (LELAKI) (49 tahun) yang merupakan **TERGUGAT 1** dan TERGUGAT II (PEREMPUAN) (48 tahun) yang merupakan **TERGUGAT II**;

7. Bahwa benar WASMA (alm) meninggal pada hari Jumat tanggal 30 April 2010 dan Harta Warisan, yang sekarang menjadi Obyek Gugatan, semenjak meninggalnya WASMA (alm) sampai sekarang belum ada pembagian Harta Warisan yang selalu bertengkar merebutkan Harta Warisan;

8. Pernah beberapa kali berunding di Desa setempat Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, pembagian Harta Warisan selalu gagal, di karenakan Para Ahli Waris menginginkan bagian harta warisannya banyak.

9. Bahwa benar Harta Warisan yang menjadi obyek gugatan ,yang sekarang di kuasai oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;

1. (satu) tanah darat dan unit rumah yang beralamat : Jl Abu Cahir Desa Sumber Kidul RT.001 RW.03 Kecamatan Babakan Kabupeten Cirebon, Kelas 082 Bumi, 029 Bangunan, Luas Tanah 1402 meter persegi, luas bangunan 80 meter persegi, adapun batas batas tanah tersebut :

- Sebelah barat batas tanah curoh Desa Kudung Mulya
- Sebelah timur batas tanah milik a.n Amad-Umar
- Sebelah utara batas tanah milik a.n Kabul(alm)
- Sebalah slatan batas tanahkuburan/makam

status kepemilikan WASMA – BAWON (kedua Orang tua Pengguga) harga taksiran pasaran umum Rp.1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah)

2. Tanah Sawah, alamat: Blok Manis Desa Jati Seeng Kecamatan Ciledug Kabupeten Cirebon, Nomor Persil 17 S1, Kohir Nomor: 2918 Luas Tanah 3050 meter persegi, adapun batas batas tanah tersebut :

- Sebelah Barat batas Tanah Milik a.n Nama

Hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur batas Tanah Batas Jalan Air
- Sebelah Utara batas Tanah Milik a.n Carmiad Soleman
- Sebelah Selatan batas Tanah Milik a.n Carmiad Arti

status tanah atas nama WASMA BAWAON (kedua orang tua Penggugat)
harga taksiran pasaran umum Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)

3. Tanah Sawah, alamat : Blok Manis Desa Jati Seeng Kecamatan
Ciledug Kabupeten Cirebon, Nomor Persil 17 S1, Kohir Nomor 2917,
tanah seluas 4630 meter persegi, adapun batas batas tanah tersebut :

- Sebelah Barat batas tanah pembangunan jalan air
- Sebelah Timur batas tanah jalan air
- Sebelah Utara batas tanah milik a.n Nama
- Sebelah Selatan batas tanah tanah pertanian jalan air

status tanah atas nama WASMA (Ayah Penggugat) harga taksiran
pasaran umum Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

4. Tanah sawa alamat : di blok kibolang Desa jati Seng kecamatan
Ciledug kabupaten Cirebon, nomor persil 5/66, nomor kohir 1711 luas
tanah 2450 meter persegi. , adapun batas batas tanah tersebut :

- Sebelah Barat batas tanah pembuangan jalan air
- Sebelah Timur batas tanah milik a.n Wasma-Bawon
- Sebelah Utara batas tanah milik a.n Masid -Bacau
- Sebelah Selatan batas tanah milik a.n Wasma-Bawon

status tanah atas nama WASMA (Ayah Pengugat) Harga taksiran
pasaran umum Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

10. Dalam penguasaan tanah dan bangunan warisan yang tidak
seimbang dan belum adanya pembagian harta warisan tersebut, yang
menimbulkan terjadinya pendaftaran Gugatan di Pengadilan Agama
Sumber;

Hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas tersebut, Para PENGGUGAT memohon kerendahan hati kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Agama Sumber, serta menjatuhkan putusan tersebut

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para PENGGUGAT adalah Ahli Waris dari almarhum WASMA;
3. Para Penggugat meminta dan mendapat hak bagian/jumlah harta pembagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam/menurut hukum;
4. Para Penggugat mengambil haknya sesuai aturan Hukum Waris;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain, mohon keputusan yang se adil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan Para Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada Para Pihak akan tetapi tidak berhasil kemudian untuk memaksimalkan upaya damai Para Pihak berperkara telah di perintahkan untuk Mediasi sesuai dengan PERMA Nomor: I tahun 2016 dengan Mediator H. AMIN DULJALIMIN, SH., namun ternyata Mediasi pun tidak berhasil, hal mana sebagaimana Surat Laporan Mediator tertanggal 08 Juli 2020;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan Surat Gugatan Para Penggugat;

Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 22 Juli 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam eksepsi menyatakan Pengadilan Agama Sumber tidak berwenang dan gugatan *obscuur libel*
- Bahwa dalam pokok perkara membantah semua dalil-dalil para Penggugat
- Bahwa tanpa menyebut titel petitum secara khusus, lalu pada intinya menolak gugatan para Penggugat

Bahwa, Para Pihak setelah di beri kesempatan untuk berpikir dan merevisi dan melakukan musyawarah, tetapi dalam kesimpulannya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis dan mohon putusan

Bahwa, sejak isi putusan ini terkait serta menunjuk BAS, Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian perdamaian dilanjutkan melalui proses Mediasi namun upaya Mediasi pun tidak berhasil. Hal mana terdapat dalam laporan dari Mediator H. AMIN DULJALIMIN, SH., tertanggal 08 Juli 2020 oleh karena itu ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dengan perubahan berdasarkan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 juncto Pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) junctis PERMA Nomor : 1 tahun 2016 telah terpenuhi, maka dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini melalui proses Litigasi;

Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Gugatan Ahli Waris antara Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya usai pembacaan surat gugatan dari Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban tertulis, tertanggal 22 Juli 2020 hal mana demi meringkasnya putusan ini di anggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari Gugatan ialah tuntutan hak yang mengandung sengketa dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu lazim disebut sebagai Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim terhadap surat gugatan dari Para Penggugat, menilai serta mencermati gugatan dimaksud, fokus kepada permasalahan formil gugatan, pendapat Majelis (*legal-opinion*) dalam perkara *a quo*, memberikan pertimbangan dengan beberapa argumentasi hukum, antara lain :

Pertama: Bahwa, asas dalam indentitas para pihak tidak menyebut Nomenklatur sebagai Penggugat, Para Penggugat, Tergugat atau Para Tergugat meskipun gugatan *a quo* secara *lex specialist* adalah faraidl atau kewarisan Islam, notabene perdata khusus sudah barang tentu penyebutan pihak harus mengacu dan mempedomani hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Umum (*vide* Pasal 54 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Kedua: Bahwa, menuntut suatu kewarisan tidak lepas dari silsilah, yang lebih lanjut lagi dikenal dengan adanya kelompok ahli waris berdasarkan keturunan atau hubungan darah (*Dzawil Furudh*) dan kelompok ahli waris berdasarkan perkawinan (*Dzawil Arham*) atau sebagai hubungan suami isteri di dalam perkara aquo tidak di jelaskan siapa isteri Samari Ayah Kandung Bawon dan siapa isteri Walipan, selaku ayah kandung Wasma (*vide* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam);

Ketiga: Bahwa, kaitan antara posita dengan petitium tentang tirkah atau harta peninggalan dalam posita angka 9 (sembilan) terdapat ada 4 (empat) lokasi obyek sengketa dengan lengkap menyebut luas, batas-batas bahkan harga taksirannya namun di dalam petitum tidak di tuntutan secara rinci dan *detail* sehingga kaitan posita dengan petitum tidak

Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mendukung, ada pertentangan serta mengakibatkan gugatan *a quo* cacat formil dalam bentuk *obscur libel* (*vide*: doktrin hukum “Beberapa permasalahan hukum acara pada Peradilan Agama oleh M. Yahya Harahap penerbit yayasan Al Hikmah, Jakarta halaman : 24);

Keempat: Bahwa, mencermati surat gugatan yang tidak tergambar secara sistematis silsilah kewarisan, runtut maupun tertib di dalam posita, yang selanjutnya dalam petitum tidak sinkron dan sejalan, maka gugatan Para Penggugat secara keseluruhan cacat dan dinyatakan tidak dapat di terima;

Kelima: Bahwa, dari seluruh rangkaian jalannya Persidangan Majelis Hakim yang mengakomodir dengan ketentuan Pasal 119 HIR selalu mengingatkan, berupa nasehat dan petunjuk-petunjuk umum secara azas hukum acara perdata kepada Penggugat atau kepada kuasa hukumnya tentang gambaran singkat suatu surat gugatan, bahkan kuasa Tergugat pun tidak keberatan dengan penjelasan-penjelasan Majelis Hakim tersebut, olehnya telah cukup saran dan masukan ini menjadikan dalil dan pertimbangan pokok Majelis Hakim untuk memutus secara NO (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa dari kelima doktrin atau pendapat yuridis Majelis Hakim, perlu pula dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengemukakan suatu yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 1343 K/SIP/1975 tanggal 15 Mei 1979. “bahwa gugatan yang dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), dengan tidak terpenuhinya persyaratan formal dari suatu surat gugatan yang sempurna, maka gugatan tersebut masih dapat di ajukan lagi”;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan di atas patut di cermati gugatan Para Penggugat adalah sebagai sebuah tuntutan hak yang di ajukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk menggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tentunya harus bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan ataupun kemashlahatan, oleh karena itu manakala suatu gugatan telah cacat formil tidak lengkap secara formalitas

Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu surat gugatan hal ini tidak lagi memiliki kemashlahatan yang kuat. Padahal ketentuan suatu hukum adalah menertibkan tatanan dalam kehidupan di masyarakat. Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan doktrin hukum Islam, dalam Qowaidul Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّاجِحَةَ

"Hukum itu mengikuti kemashlahatan yang kuat"

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan demi pertimbangan Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan perkara *a quo* tidak dapat di lanjutkan lagi, dengan menjatuhkan putusan perkara ini tidak dapat di terima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan lingkup hukum kebendaan (*zaken recht*). Olehnya mempedomani Pasal 181 ayat (1) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di hukumkan kepada Para Penggugat;

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Islam (*syar'i*) yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara ini tidak dapat di terima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
2. Menghukumi Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari tanggal 22 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. FAIZAL KAMIL, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH. dan USMAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan

Hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ATIKAH KOMARIAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. FAIZAL KAMIL, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH.

USMAN, SH

Panitera Pengganti

ATIKAH KOMARIAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	30.000,00

Hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)